

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna dan satu-satunya yang diridai Allah, sempurna dalam artian bahwa ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagaimana yang diterangkan Muhammad Ali As-Ṣābūni dalam kitab *Ṣafwātut Tafāsīr*, bahwa yang dimaksud pada surah al-Maidah ayat 5 tentang kesempurnaan agama adalah kesempurnaan syari'at,¹ yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Allah sebagai *Syāri'*, yang di dalamnya tercakup *hablum minallāh* dan *hablum minannās*.

Salah satu bentuk konkrit dari *hablum minannās* adalah pernikahan, yaitu sebuah akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk menikmati pihak satunya.²

Hubungan perkawinan merupakan suatu fitrah dan kecenderungan alami manusia sebagai makhluk jasmaniyah, namun ia harus diatur sedemikian rupa demi tercapainya tujuan pernikahan yang utama, yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

¹ Muhammad Ali As-Ṣābūni, *Ṣafwātut Tafāsīr*, Juz I, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2001) 302

² Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhāj Al-Muslim*, (Kairo: Dār Al-Hadīis, 2004), 349

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Demi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, ditetapkanlah hukum pernikahan dari berbagai aspeknya di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Secara umum, hukum pernikahan tersebut mencakup apa saja yang harus, boleh, atau dilarang dilakukan oleh para pihak sebelum pernikahan, saat pembacaan akad, ketika berlangsungnya pernikahan, dan pasca berakhirnya pernikahan. Hukum-hukum tersebut kemudian dipahami dan diajarkan oleh para ulama *madzāhib* sesuai dengan latar belakang masing-masing.

Diantara hukum-hukum tersebut misalnya sebelum pernikahan, pihak laki-laki diharuskan untuk bersedia membayar mahar (maskawin) kepada pihak perempuan yang menjadi simbol penghormatan Islam kepada kedudukan perempuan. dimana mahar tersebut hanya diperuntukkan kepada pihak istri dan tidak boleh disentuh oleh siapapun tanpa kerelaannya.³ Kewajiban menunaikan mahar tersebut diterangkan dalam surat an-Nisā' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”*.

³ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 37

Batasan minimal atau maksimal atas kuantitas maupun kualitas mahar pada dasarnya tidak ditentukan dalam syari'at, selama ia adalah sesuatu yang bernilai, banyak atau sedikit. Sesuatu yang bernilai tersebut bisa berupa materi ataupun non-materi seperti mengajarkan al-Qur'an kepada istrinya.⁴ Hal ini tersirat dalam sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازُهُ.

Artinya : Seorang wanita dari suku Bani Fazārah menikah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah pun bertanya “*Apakah kamu merelakan dirimu dan segala yang kamu punyai dengan sepasang sandal?*” wanita itu menjawab “ya”. Maka Rasulullah pun membolehkannya.⁵

Adapun saat berlangsungnya pernikahan, diperbolehkan pula bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian pernikahan, yaitu suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing pihak tersebut berjanji akan mentaati apa yang disebutkan dalam persetujuan itu.⁶ Hal ini didasarkan pada salah satu hadis Nabi yang berbunyi:

⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dār Al-Fath Lil I'lām Al-'Arabiy, 1999), 102

⁵ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz II, (Beirut: Dār Al-Garbi Al-Islami, 1998), 411

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 119

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَيْثَمِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"

Artinya : *“Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya dihalalkan kemaluan”*.⁷

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan terjanji pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk meminta perceraian jika ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan harus diajukan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.⁸

Isi perjanjian pernikahan ini pada dasarnya adalah bebas, namun ada sedikit batasan yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu bahwa perjanjian tersebut boleh berupa apapun dan harus ditepati selama ia adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat pernikahan, atau dilarang oleh syariat. Oleh karena itu tidak sah jika syarat pernikahannya berupa tidak memberi nafkah batin maupun lahir, tidak ada pemberian mahar, harus menceraikan istri sebelumnya, dan lain-lain. Syarat-syarat seperti ini batal dengan sendirinya dan tidak boleh dipenuhi.⁹

⁷ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Juz III, (Boulaq: Al-Maṭba’ah Al-Kubrā Al-Amīriyyah, 1312 H), 190

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 46

⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, 34

Demikianlah beberapa aturan fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Selain dua hal di atas masih banyak lagi aturan fikih yang saling melengkapi satu sama lain yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan pernikahan yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebut saja nafkah, waris, pemeliharaan anak, talak, cerai gugat, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dipahami mengingat pernikahan merupakan sebuah ikatan paling suci dan paling kokoh atau disebut *mīṣāqan galīzan*, yang melahirkan banyak akibat hukum. Allah berfirman dalam surat an-Nisā ayat 4:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*.

Namun betapapun banyaknya aturan-aturan fikih mengenai pernikahan tersebut, tentu masih ada beberapa kasus yang baru bermunculan dan belum tersentuh oleh fiqh klasik. Hal ini dikarenakan seiring dengan berkembangnya zaman, maka akan semakin kompleks pula masalah-masalah hukum agama yang dihadapi ummat Islam.

Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Desa Pakapuran antara Bapak Ainur dan Ibu Fathimah, yaitu ketika Bapak Ainur mengajukan lamaran kepada calon mertuanya, ia diminta *khurūj* terlebih dahulu selama 40 hari sebelum

melangsungkan pernikahan. Sang mertua dan Bapak Ainur sendiri memang merupakan pengikut *Jamā'ah Tablīg*.¹⁰

Jamā'ah Tablīg adalah sebuah komunitas informal yang pergerakannya berfokus dalam dakwah Islam. Gerakan tersebut didirikan tahun 1926 oleh Muhammad Ilyas di India. Saat ini *Jamā'ah Tablīg* merupakan salah satu gerakan Islam terpenting di dunia muslim kontemporer, yang mana pengikutnya tersebar di seluruh penjuru. Hal ini terbukti pada tahun 1993 ketika diadakan musyawarah tahunan dalam skala internasional di Pakistan, pertemuan tersebut dihadiri lebih dari satu juta muslim dari sembilan puluh empat negara. Pertemuan tahunan ini kemudian menjadi perkumpulan muslim terbesar kedua di dunia setelah ibadah haji di Makkah.¹¹

Aktivitas *Jamā'ah Tablīg* dipusatkan di mesjid-mesjid dan mushalla-mushalla, dengan tujuan untuk meramaikan mesjid dan mengajak kembali ummat ini agar mencintai mesjid. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu musyawarah, taklim, silaturahmi, muzakarah tentang pentingnya iman dan amal, dan sebagainya. Namun, kegiatan terpenting mereka adalah dakwah yang dikemas dalam bentuk *khurūj*.¹²

¹⁰ Fitrina, wawancara via Facebook, 11 Desember 2011

¹¹ Tim Penyusun, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Vol IV (New York: Oxford University Press, 1995), 165

¹² Jamaah Tabligh, http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh, diakses tanggal 29 Desember 2011

Khurūj artinya keluar, maksudnya yaitu keluar dari daerah kediaman untuk bergerak di jalan Allah, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu mesjid ke mesjid yang lain, demi menjalin silaturahmi dan berdakwah atau tabligh.

Pelaksanaan *khurūj* didasarkan atas filosofi sederhana, yaitu bahwa manusia telah menghabiskan banyak waktunya untuk kebutuhan duniawi, maka apa artinya mengorbankan beberapa hari saja untuk totalitas dalam beribadah. Ia merupakan salah satu media untuk melatih pengorbanan seseorang di jalan Allah.¹³

Pada dasarnya, *khurūj* dilaksanakan tiga hari dalam sebulan, empat puluh hari dalam setahun, dan empat bulan selama seumur hidup. Namun *khurūj* juga tidak terikat kepada bilangan-bilangan tersebut, karena seseorang boleh melakukannya lebih ataupun kurang dari itu. Bahkan untuk santri atau pelajar ada *khurūj* satu hari, karena pada umumnya pelajar hanya memiliki satu hari libur dalam setiap minggunya, dan kegiatan belajar adalah hal yang lebih utama bagi mereka. Jadi jangka waktu *khurūj* ini lebih tergantung kepada kemampuan dan kesempatan masing-masing individunya.

Khurūj ini kemudian menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama tentang apa-apa yang berhubungan dengan pernikahan. Sebut saja masalah nafkah lahir untuk keluarga yang ditinggalkan, nafkah biologis untuk

¹³ Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas tuntas Jamaah Tabligh 3*, (Bandung: Khoiru Umat, 2008), 148

istri, pemeliharaan anak, dan lain-lain. Namun yang lebih menarik perhatian penulis adalah kasus salah satu pengikut *Jamā'ah Tablīg* yang menjadikan *khurūj* sebagai syarat nikah, yaitu ketika seorang laki-laki mengajukan lamarannya, wali atau perempuan yang ingin dinikahi itu sendiri mensyaratkan sang laki-laki untuk melakukan *khurūj* terlebih dahulu sebelum menikah.

Kasus ini menjadi masalah karena dalam teori fiqh sendiri tidak pernah ada pembahasan mengenai syarat nikah dari pihak istri atau mertua yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan. Kajian fiqh yang paling mendekati hal ini adalah mahar yang seyogyanya harus dipenuhi sebelum akad nikah, atau perjanjian pernikahan. Namun *khurūj* yang menjadi syarat nikah disini bukanlah termasuk mahar maupun perjanjian pernikahan, karena ia bukanlah sesuatu yang bernilai langsung kepada pihak istri, sedangkan ia harus dilaksanakan sebelum pernikahan, berbeda dengan perjanjian pernikahan yang berlangsung saat berjalannya pernikahan dan bisa menjadi alasan permintaan cerai jika terjadi pelanggaran.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang *khurūj* sebagai syarat nikah. Untuk itu penulis mengambil judul ***Khurūj* Sebagai Syarat Nikah, Studi Kasus dalam Pernikahan Anggota *Jamā'ah Tablīg* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL.**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang bisa diteliti antara lain:

- a. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat *khurūj*
- b. Masalah-masalah hukum yang muncul dari pelaksanaan *khurūj*
- c. Pemenuhan nafkah materi kepada istri dan anak-anaknya saat mereka ditinggalkan suami yang sedang melaksanakan *khurūj*
- d. Pemenuhan nafkah biologis kepada istri ketika sang suami melakukan *khurūj*
- e. Pengaruh *khurūj* terhadap kewajiban pemeliharaan anak.
- f. Peran *khurūj* dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga
- g. Alasan disyaratkannya *khurūj* sebelum pernikahan
- h. Hal-hal yang melatarbelakangi persyaratan *khurūj* sebelum pernikahan
- i. Kegunaan *khurūj* bagi calon istri dan calon suami
- j. Tinjauan hukum Islam terhadap *khurūj* sebagai syarat nikah

2. Batasan Masalah

Dikarenakan terlalu banyaknya masalah yang teridentifikasi, maka sangat perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dengan tepat.

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini hanya terbatas pada dua hal, yaitu:

- a. Alasan disyaratkannya *khurūj* sebelum pernikahan dalam pernikahan pengikut *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap *khurūj* sebagai syarat nikah dalam pernikahan pengikut *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar skripsi ini lebih terarah maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa *khurūj* menjadi persyaratan menikah dalam kasus pernikahan anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *khurūj* sebagai syarat nikah dalam kasus pernikahan anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui originalitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang pembahasannya cukup serupa dengan objek yang akan diteliti. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, dan jauh dari plagiasi.

Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jamā'ah Tablig Kepada Keluarga yang Ditinggal Khurūj di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan*. Penelitian tersebut disusun oleh Riki Firnanda di IAIN Sunan Ampel pada tahun 2011. Isinya menekankan terhadap pemenuhan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan saat sang suami sedang melaksanakan *khurūj*.
2. *Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan* yang disusun oleh Nur Aini pada tahun 2011 di IAIN Sunan Ampel. Skripsi tersebut berfokus kepada pemberian *barang gawan* yang dijadikan syarat perkawinan dalam adat perkawinan di Lamongan.

Selain penelitian karya Riki Firnanda diatas, sebenarnya masih banyak lagi yang membahas mengenai *Jamā'ah Tablig*, namun fokus penelitiannya hanya terbatas mengenai kajian dakwah, pemikiran, dan sosial. Penelitian yang menjadi ruang lingkup hukum keluarga mengenai pembahasan *khurūj* sebagai syarat nikah belum pernah dibahas sebelumnya.

Lain halnya dengan penelitian mengenai syarat nikah, sepanjang penelusuran penulis hanya satu penelitian tersebut di atas yang membahas mengenai. Hal ini dapat dipahami mengingat pengadaan syarat nikah merupakan kasus yang sangat jarang dan sedikit pelakunya. Berbeda dengan penelitian mengenai mahar ataupun perjanjian nikah yang kasusnya sangat banyak dan sering diteliti. Oleh karena itu berbagai penelitian maupun karya ilmiah tentang hal tersebut bisa ditemukan dengan mudah, diantaranya yaitu:

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, buah tangan dari Ria Desviastanti pada tahun 2010 di Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro. Tesis tersebut membahas mengenai pengaruh akta perjanjian kawin dalam melindungi harta dalam perkawinan.
2. *Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita* karya Ahmad Dahlan dan Firdaus Akbar dalam Jurnal Yin Yang, Volume III Nomor I Januari-Juni 2008 yang diterbitkan oleh PSG STAIN Purwokerto. Isinya berfokus kepada peran perjanjian nikah dalam melindungi hak dan kewajiban pihak perempuan.
3. *Aku Nikahi Engkau dengan Bismillah* karangan Abdul Mu'tazim yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh penerbit Niaga Swadaya. Buku ini menekankan kepada prinsip kemudahan dalam pernikahan yang diajarkan Islam, termasuk dalam masalah pemberian mahar.

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pemberian Uang Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang empat Kab. Banjar KALSEL.* Penelitian tersebut disusun oleh Hilmiyani pada tahun 2010 di IAIN Sunan Ampel. Isinya berfokus kepada perspektif masyarakat di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Kalimantan Selatan yang menyamakan kedudukan *jujuran* dengan mahar dalam Islam.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa objek yang kami bahas belum pernah diteliti sebelumnya. Namun beberapa kajian di atas tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini, sedangkan perbedaan dengan kajian-kajian sebelumnya antara lain:

1. Penelitian mengkaji tentang alasan disyaratkannya *khurūj* dalam kasus pernikahan anggota *jamā'ah tabligh* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL.
2. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan *khurūj* sebelum pernikahan dalam kasus anggota *jamā'ah tabligh* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan sekaligus menganalisa alasan pensyaratan *khurūj* sebelum pernikahan dalam kasus anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL.
2. Menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap disyaratkannya *khurūj* dalam kasus pernikahan anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat mengenai syarat nikah khususnya terhadap *khurūj* sebagai syarat nikah.

2. Aspek Praktis

Dari segi praktis, untuk dijadikan pemahaman bagi para pemuda yang akan menikah dengan perempuan dari keluarga *jamā'ah tabligh* yang mensyaratkan *khurūj* sebelum pernikahan.

G. Definisi Operasional

Pada skripsi ini penulis menggunakan judul *Khurūj* Sebagai Syarat Nikah, Studi Kasus dalam Pernikahan Anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL.

Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian. Penulis menggunakan beberapa suku kata yang perlu dijelaskan agar dapat dimengerti, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, dan dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel tersebut:

Khurūj :Secara umum ia berarti keluar di jalan Allah, yaitu keluar dari daerah kediaman untuk bergerak di jalan Allah, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu mesjid ke mesjid yang lain, demi menjalin silaturahmi dan berdakwah atau tablig.¹⁴ Sedangkan maksudnya secara khusus dalam ruang lingkup syarat nikah dalam penelitian ini yaitu *khurūj* yang dilaksanakan berdasarkan permintaan dan sepengetahuan calon mertua atau istri sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menikahi wanita tersebut.

¹⁴ Syid Abu Hasan Ali an-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009), hal 234

Syarat Nikah :Sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan.¹⁵

Jamā'ah Tabligh :Gerakan dakwah Islam yang didirikan tahun 1926 oleh Muhammad Ilyas di India.

Berdasarkan penjelasan definisi operasional tersebut, maka dapat dipahami bahwa skripsi ini membahas mengenai *khurūj* sebagai syarat nikah dalam pernikahan pengikut *Jamā'ah Tabligh* ditinjau dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yang termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang di harapkan. Oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data dari lapangan sebagai obyek penelitian.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dapat dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Data mengenai *khurūj*, kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat *khurūj*, dan berbagai macam hal yang berhubungan dengan *khurūj* tersebut.
- b. Keterangan dari pelaku yang dalam pernikahannya ia diminta untuk melaksanakan *khurūj* terlebih dahulu.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004), 6540

2. Sumber data

Untuk menjaga kualitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber primer lebih diutamakan. Sumber data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶

Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari keterangan pelaku yang dalam pernikahannya ia diminta untuk melaksanakan *khurūj* terlebih dahulu, yaitu Bapak Ainur serta Bapak Abdul Mu'in. Di samping itu, didukung juga dengan sumber sekunder berupa keterangan-keterangan dari orang-orang yang biasa atau pernah berkecimpung dalam dunia *jamā'ah tabligh*, diantaranya ukhti Fitriana dan akhi Musta'in.

Selain itu sumber data sekunder juga merupakan sumber data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.¹⁷ Beberapa buku yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. *Khurūj fī Sabīlillah* karya An Nadhr M. Ishaq Shahab.
- b. *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, karya Syid Abu Hasan Ali an-Nadwi.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 62.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

- c. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 2*, karya Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny.
 - d. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 3*, karya Abu Muhammad Ahmad Abduh.
3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁸

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu proses wawancara yang mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatan pewawancara dalam kehidupan informan.

Wawancara mendalam tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang berkecimpung langsung dan merupakan pengikut *Jamā'ah Tablig*.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data-data mengenai *khurūj* yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Pengamatan/Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁰ Dalam hal ini observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai *khurūj* dan hal-hal yang berhubungan dengannya.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau dan dituangkan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun suatu karya tertentu tentang kejadian tersebut. Karya tersebut bisa berbentuk foto, rekaman, film, dan lain-lain.²¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan penggambaran yang lebih detail mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat *khurūj*.

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 145

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metcdologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 148

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan mengenai *khurūj* dan porsyaratannya sebelum pelaksanaan pernikahan. Tujuan dari metode penelitian ini adalah membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

Data yang telah digambarkan tersebut dianalisis dengan pola pikir induktif, dimana dari kasus disyaratkannya *khurūj* sebelum pernikahan pada Pak Ainur dan Pak Abdul Mu'in ditarik kesimpulan mengenai hukum syarat nikah dari pihak mertua atau istri secara umum, kemudian dianalisis secara deduktif dengan menggunakan dua teori umum yang paling mendekati syarat nikah, yaitu mahar dan perjanjian pernikahan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

²² Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, 62.

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan Teori, berisi teori-teori yang bersifat umum yang paling mendekati syarat nikah, yaitu mahar dan perjanjian pernikahan.

Bab ketiga, Data Penelitian, yaitu yang berkenaan dengan hasil temuan di lapangan mengenai *jama'ah tabligh*, *khurūj*, serta pensyaratannya sebelum pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pengikut *jama'ah tabligh* di Amuntai KALSEL.

Bab keempat, Analisis. Bab ini berisi analisis dari hasil penelitian yang meliputi: analisis terhadap alasan disyaratkannya *khurūj* sebelum pelaksanaan pernikahan, dan tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

Bab kelima, Penutup. Merupakan bab akhir dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.